

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik

2021-2026



Pemerintah
Kabupaten Gresik



BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu tahapan yang penting dalam mencapai tujuan Pembangunan Daerah sebelum dimulainya tahapan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, Perencanaan Pembangunan Daerah ini menjadi tahapan awal penentu ketercapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah yang tepat dapat memberikan capaian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, sedangkan perencanaan yang buruk dapat menghasilkan ketidakpastian bahkan berpotensi menimbulkan kegagalan bagi daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2004, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" adalah uraian rinci tentang visi, misi, dan rencana kepala daerah yang ketuanya didasarkan pada RPJP daerah dan memperhatikan kondisi negara, RPJM meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan keseluruhan dan rencana satuan kerja daerah, arahan satuan kerja lintas daerah dan rencana daerah, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif. Mengenai kerangka waktu penyusunannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 UU ayat (4) UU 23/2014, RPJMD Perda ditetapkan selambat-lambatnya 6 bulan kemudian. luar daerah diperlukan untuk meresmikan.

Rencana pembangunan wilayah Kabupaten Gresik dilandaskan pada Potensi dan tantangan dihadapi dengan tetap fokus pada manfaat Keberlanjutan termasuk dalam dokumen perencanaan perkembangan dari. Rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan berdasarkan peran dan Kepemilikan otoritatif. Perencanaan pembangunan idealnya dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, agar dapat tercapai tujuan pembangunan daerah.

Sesuai dengan hasil pemilihan umum kepala daerah secara serentak yang dilakukan pada 9 Desember 2020, dan dilantiknya kepala daerah terpilih oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2021. Kabupaten Gresik periode 2021 – 2026 dipimpin oleh H. Fandi Ahmad Yani, S.E. sebagai Bupati dan Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd. sebagai Wakil Bupati. Menurut Pasal 261 (4), Undang-Undang Nomor 23 Pada tahun 2014, visi dan misi kepala daerah terpilih dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang dibahas dengan DPRD. Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut disusun untuk periode waktu lima tahun yang akan datang, selain janji janji politik dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih yang harus diterjemahkan pada RPJMD. Selain

itu, hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi-potensi unggulan juga wajib diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Gresik.

Melandasi penetapan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada 25 Agustus 2021, setiap perangkat Daerah termasuk Bappeda Kabupaten Gresik menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program-program pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD dan secara strategis mendukung pencapaian program-program prioritas Kabupaten Gresik sebagaimana diamanahkan dalam 9 (Sembilan) program prioritas Nawakarsa.

1.2 Landasan Hukum

Perumusan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

Perumusan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2021-2026 dilandaskan berbagai aspek konstitusional:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta diubah Sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Kota Administratif Batu;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- 7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 9) Undang-undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undangan undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan;
- 10) Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 11) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu di antara Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)'

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;
- 17) Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 21) Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 23) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah pada beberapa Peraturan Presiden yaitu Peraturan presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gerbangkertasusila, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- 28) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 35) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038;
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
- 43) Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 memiliki maksud sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
2. Sebagai pedoman dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana fungsi Badan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 46 ayat ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah :
 - 2.1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2.3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 2.4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - 2.5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

Tujuan operasional dari penyusunan Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menjabarkan kinerja utama Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada tataran sasaran rencana strategis perangkat Daerah, program pembangunan, kegiatan, hingga sub kegiatan;
2. Menjabarkan arah kebijakan dan tujuan pembangunan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas Bappeda untuk membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian

- administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dimana tahun 2026 adalah masa transisi periode perencanaan jangka menengah selanjutnya;
 4. Menjadi pedoman monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kinerja jangka menengah dan tahunan di lingkup Bappeda;
 5. Menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah Daerah di lingkup Bappeda;
 6. Menjadi pedoman penyelarasan rencana lintas sektoral pembangunan Daerah yang terkait dengan lingkup Bappeda seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi, Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia, Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal's) dan rencana sektoral lainnya;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (Delapan) bab yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan gambaran umum tentang penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang terdiri dari latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan;

2. BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DAERAH

Memuat informasi tentang tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

3. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Gresik beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

4. BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Gresik

5. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang

6. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menyajikan uraian strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah Bappeda Kabupaten Gresik. Uraian strategi dan arah kebijakan ini akan menjadi dasar dalam Menyusun program pembangunan daerah.

7. BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappeda Kabupaten Gresik yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

8. BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan bahwa Bappeda Kabupaten Gresik sebagai pedoman perencanaan Daerah 5 tahunan yakni Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021 hingga Tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

Bappeda Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memiliki tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Guna menjalankan tugas tersebut, Bappeda Kabupaten Gresik memiliki fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
- c. Pengkajian, pengkordinasian dan perumusan rtrw daerah;
- d. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan bappeda;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan perangkat daerah;
- k. Pemberian rekomendasi izin penelitian; dan
- l. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Gresik dijelaskan bahwa Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari:

Tabel 2.1 Bagan Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Gresik

Pimpinan Tinggi Utama		Administrator		Pengawas
I Ib	IIIa	IIIb		IVa
Kepala Bappeda	Sekretaris Bappeda			Kelompok Jabatan Fungsional; Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Kepala Subbagian Keuangan.
		Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Kelompok Jabatan Fungsional
		Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia		Kelompok Jabatan Fungsional
		Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Kelompok Jabatan Fungsional
		Kepala Bidang Riset dan Inovasi		Kelompok Jabatan Fungsional
		Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi		Kelompok Jabatan Fungsional

Pemetaan tugas dan fungsi di lingkup Bappeda dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 2.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Bappeda Kabupaten Gresik pada Level Pimpinan Tinggi Utama, Administrator dan Pengawas

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
Kepala Bappeda	Bappeda dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengkoordinasian dan perumusan RTRW	Sekretariat Bappeda	Sekretariat Bappeda dipimpin oleh Sekretaris Badan memiliki tugas memberikan pelayanan dan pengoordinasian Bidang-Bidang yang meliputi pengelolaan administrasi umum, tata usaha, kearsipan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:	Subbagian Keuangan	Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan, mempunyai tugas dan fungsi : a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas; b. Mengajukan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran; c. Melaksanakan pengelolaan	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
	<p>daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:</p> <p>a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan</p> <p>b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;</p>		<p>m. pengoordinasian kegiatan BAPPEDA;</p> <p>n. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPPEDA;</p> <p>o. pengoordinasian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>p. pengoordinasian pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);</p> <p>q. penyusunan kerangka</p>		<p>administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;</p> <p>d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;</p> <p>e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala subbagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;</p> <p>f. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan</p>	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
	c. pengkajian, pengkordinasian dan perumusan RTRW Daerah;		regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada BAPPEDA;		g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.	
	d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis operasional perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;		r. pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan umum tata ruang daerah;	Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian	Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas dan fungsi :	
	e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;		s. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi		a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;	
	f. pengoordinasian				b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan dan menyusun agenda	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
	<p>pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan BAPPEDA;</p> <p>g. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah;</p> <p>h. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;</p> <p>i. pengoordinasian penyelenggaraan sinkronisasi, sinergitas dan</p>		<p>BAPPEDA;</p> <p>t. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana BAPPEDA;</p> <p>u. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup BAPPEDA;</p> <p>v. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik</p>		<p>kegiatan pimpinan dan keprotokolan;</p> <p>c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;</p> <p>d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas lingkup BAPPEDA dan melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;</p> <p>e. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai</p>	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
	<p>harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>j. penyampaian hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati dan Perangkat Daerah;</p> <p>k. pemberian rekomendasi izin penelitian; dan</p> <p>l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		<p>negara; dan</p> <p>w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>		<p>dasar pelaksanaan tugas;</p> <p>f. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;</p> <p>g. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;</p> <p>h. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;</p>	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
					i. menyusun daftar induk kepegawaian untuk tertibnya administrasi kepegawaian; j. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan Nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian; k. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut; l. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para	

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
					<p>kepala subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;</p> <p>m. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan</p> <p>n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.</p>	
		Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan; 3. RSUD Ibnu Sina; 4. Dinas

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>melalui Sekretaris, mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di lingkup bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang</p>			<p>Satpol-PP;</p> <p>5. Dinas Sosial;</p> <p>6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak;</p> <p>8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;</p> <p>9. Kecamatan; dan</p> <p>10. Badan Kesatuan</p>

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>c. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>e. pelaksanaan pengkajian perencanaan, engendalian, evaluasi, pelaporan, data dan informasi</p>			Bangsa dan Politik.

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			pendanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; f. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat; g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>h. pengidentifikasi hasil pelaksanaan perencanaan di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat untuk mengetahui perkembangan capaian target kinerja RPJMD;</p> <p>i. mengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan pembangunan dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>j. pelaksanaan penyusunan evaluasi perencanaan</p>			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>k. pengelolaan dan menyusun analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, kependidikan dan kesejahteraan rakyat;</p> <p>l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
		Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi : a.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian; 2. Dinas Perikanan; 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM; 5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 6. Dinas Tenaga Kerja;

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>pengoordinasian</p> <p>penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;</p> <p>dan</p> <p>b. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi</p>			<p>7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;</p> <p>dan</p> <p>8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.</p>

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			masyarakat; c. perumusan bahan kebijakan perencanaan di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; d. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; e. pelaksanaan perumusan kebijakan			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			perencanaan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif; f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan kebijakan keuangan daerah dalam penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah; g. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; h. perumusan kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; i. pengendalian, pemantauan, supervisi			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>dan upaya tindak lanjut terhadap penyimpangan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;</p> <p>j. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah di bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;</p> <p>k. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan</p>			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>perencanaan pembangunan di lingkup bidang pendanaan pembangunan dan investasi, perekonomian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan</p> <p>l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>			
		<p>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p>	<p>Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.</p> <p>Bidang Infrastruktur dan</p>			<p>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;</p> <p>2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>3. Badan</p>

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>Kewilayahan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan, di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a. Pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;</p>			<p>Penanganan Bencana Daerah;</p> <p>4. Dinas Pertanahan;</p> <p>5. Dinas Lingkungan Hidup; dan</p> <p>6. Dinas Perhubungan.</p>

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			b. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; c. Perumusan bahan kebijakan penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; e. Pelaksanaan kebijakan perencanaan			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>kewilayahan dan konektivitas daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;</p> <p>f. Pengendalian, pemantauan, supervisi dan melaksanakan tindak lanjut penyimpangan terhadap pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif;</p> <p>g. Pengoordinasian dan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan untuk menentukan lokasi</p>			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>prioritas sesuai RTRW daerah;</p> <p>h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten di bidang infrastruktur dan kewilayahan;</p> <p>i. Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;</p> <p>j. Pengoordinasian penyusunan perencanaan kerjasama antar daerah dalam di bidang</p>			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; k. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan</p> <p>1. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>			
		Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan			<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Dewan 2. Sekretariat Daerah.

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>melalui Sekretaris. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan Riset dan Inovasi Daerah.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;</p> <p>b. Penyusunan perencanaan program penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;</p> <p>c. Pengkoordinasian</p>			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;</p> <p>d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan penelitian dan pengembangan, data perencanaan, inovasi dan teknologi;</p> <p>e. Pelaksanaan fasilitasi dan penyiapan data pendukung inovasi daerah;</p> <p>f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengolahan data perencanaan dan pengembangan serta inovasi dan teknologi;</p>			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>g. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, data, inovasi dan teknologi;</p> <p>h. Pelaksanaan pelayanan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;</p> <p>dan</p> <p>i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>			
		Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kominfo; 2. Inspektorat; 3. BKPSDM; 4. BAPPEDA.

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			<p>Badan melalui Sekretaris.</p> <p>Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas mengoordinasikan pelaksanaan urusan data perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi :</p> <p>a. penyusunan kebijakan teknis data perencanaan pembangunan dan</p>			


Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			pengendalian perencanaan pembangunan; b. penyusunan perencanaan program data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; d. pelaksanaan pengkajian kebijakan penyusunan			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; e. pelaksanaan fasilitas dan penyiapan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengolahan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; g. koordinasi dan			

Pimpinan Tinggi Utama	Tugas dan Fungsi	Administrator	Tugas dan Fungsi	Pengawas	Tugas dan Fungsi	Rumpun Koordinasi
			sinkronisasi pelaksanaan penyusunan data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; h. pelaksanaan pelayanan administrasi data perencanaan pembangunan dan pengendalian perencanaan pembangunan; dan i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya			

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Gresik

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK**



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Bappeda pada Tahun 2021 memiliki 57 pegawai yang terdiri dari 44 ASN berstatus Pegawai Negeri Sipil (77%) dan 13 Non ASN atau Tenaga Harian Lepas (23%) yang dalam perkembangannya akan menjalani mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dari 44 ASN tersebut, sebanyak 11% atau 5 orang memiliki pendidikan tertinggi Strata II sebagai tingkat pendidikan tertinggi. Tingkat pendidikan didominasi oleh jenjang Strata I sebanyak 29 orang (66%) diikuti dengan jenjang pendidikan SMA Sederajat sebanyak 6 orang (14%). Adapun jenjang pendidikan diploma sebanyak 3 orang (9%).

Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Sumber Daya Aparatur Bappeda

JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JUMLAH
	S2	S1	Diploma	SMA	SMP	SD	
STRUKTURAL	5	14	1	0	0	0	20
FUNGSIONAL	0	4	0	0	0	0	4
STAF ASN	0	11	3	6	0	0	24
STAF NON ASN	0	7	1	5	0	0	13
Jumlah	5	36	5	11	0	0	57

Ditinjau dari gender, sebanyak 28 pegawai Bappeda berjenis kelamin laki-laki (49%) dan sebanyak 29 orang berjenis kelamin perempuan (51%). Pada tingkat kepangkatan ASN, pangkat tertinggi adalah golongan IVa yang diampu oleh 5 orang (11%) sedangkan pangkat terendah adalah golongan IIc yang diampu oleh 1 orang (2%). Pada golongan II, sebanyak 4 orang mengampu IId (9%). Pangkat terbanyak diampu pada golongan III yang terbagi menjadi IIIa sebanyak 16 orang (36%), IIIb sebanyak 4 orang (9%), IIIc sebanyak 3 orang (7%) dan IIId sebanyak 11 orang (25%).

Tabel 2.5 Jenis Kelamin Sumber Daya Aparatur Bappeda


JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
STRUKTURAL	10	10	20
FUNGSIONAL	1	3	4
STAF ASN	9	11	20
STAF NON ASN	8	5	13
Jumlah	28	29	57

Tabel 2.6 Golongan Sumber Daya Aparatur Bappeda

JABATAN	GOLONGAN															TOTAL
	I V / c	I V / b	I V / a	I I / d	I I / c	I I / b	I I / a	I I / d	I I / c	I I / b	I I / a	I I / d	I I / c	I I / b	I I / a	
STRUKTURAL			5	11	3	1										20
FUNGSIONAL							4									4
STAF ASN						3	12	4	1							20
Jumlah	0	0	5	11	3	4	16	4	1	0	0	0	0	0	0	44

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Bappeda ditinjau dari capaian kinerja utama perangkat Daerah selama periode jangka menengah sebelumnya atau mengacu pada Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021. Meninjau RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 maka kinerja utama Bappeda adalah Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah.



Gambar 2.2 Capaian Predikat AKIP Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2014-2020

Dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 menjadi kunci keberhasilan dalam harmonisasi prioritas pembangunan nasional dan daerah dengan mensinkronisasikan isu-isu strategis, program prioritas dan kebijakan nasional maupun regional, hingga kearifan lokal serta menelaah permasalahan pembangunan Kabupaten. Sinkronisasi sebagaimana dimaksud merupakan titik ungu dalam menghadirkan keselarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta memenuhi tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 memberikan landasan strategis dalam perencanaan sektoral maupun secara holistik dengan meletakkan level perencanaan secara terstruktur dari tingkatan tujuan, sasaran, sampai dengan program pembangunan dan merumuskan Indikator Kinerja Utama Daerah. Arsitektur perencanaan yang sistematis mewujudkan harmonisasi akuntabilitas kinerja di tingkat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2016, dengan melandasi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Predikat AKIP Kabupaten Gresik meningkat dramatis melonjak 2 (dua) tingkat ke predikat B dengan nilai kumulatif 60,08 atau meningkat signifikan 20 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan kembali meningkat secara

signifikan pada tahun 2017 menjadi predikat BB dengan nilai 71,68. Pada Tahun 2018 sampai dengan 2020, Kabupaten Gresik memperoleh predikat A secara berturut-turut. Pada tahun 2018, Kabupaten Gresik memperoleh nilai 80,12 kemudian meningkat tipis 0,57 poin Tahun 2019 dengan nilai 80,69. Capaian termutakhir pada Tahun 2020 kembali mendapatkan predikat A dengan peningkatan 0,62 poin.

Kinerja utama yang berasal dari Sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis dimana pada periode 2016-2021, Bappeda memiliki 3 (tiga) sasaran yang diampu oleh masing-masing bidang dengan indikator kinerja utama meliputi Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan penelitian dan pengembangan yang inovatif, yang diampu oleh Bidang Penelitian dan pengembangan; Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang diampu oleh Bidang Sekretariat; dan Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan, yang diampu oleh Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan, dan Pembangunan Wilayah dan Lingkungan Hidup.

Tabel 2.7 Capaian Sasaran Strategis Bappeda periode Renstra 2016-2021

No	Sasaran Renstra Setda 2016-2021	Indikator Kinerja	Capaian		
			2018	2019	2020
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui penguatan penelitian dan pengembangan yang inovatif.	Persentase Pertumbuhan Inovasi Daerah	100%	100%	166%
2	Mewujudkan keselarasan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah	Presentase Dokumen Renja Kualitas Baik	93%	93%	100%
		Presentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	88%	88%	100%
		Persentase Keselerasan Program Pembangunan RKPd terhadap RPJMD	100%	100%	100%
3	Menguatkan keberlanjutan dan kebermanfaatan perencanaan pembangunan inklusif serta komprehensif didukung kevalidan data sinergitas dan stakeholder pembangunan.	Persentase Usulan Musrenbang yang diakomodasi dalam RKPd	100%	100%	100%
		Persentase Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD dengan nilai minimal 76%	98%	100%	100%

Bappeda memiliki 2 (dua) sasaran kinerja utama yang berasal dari Sasaran RPJMD dijabarkan ke dalam sasaran Rencana Strategis pada periode 2021-2026, yang diampu oleh masing-masing bidang dengan indikator kinerja utama meliputi

Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diampu oleh Bidang Sekretariat, Pengendalian dan Evaluasi, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, serta Bidang Insfrakstruktur dan Wilayah, serta Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif, yang diampu oleh Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

Tabel 2.7.1 Capaian Sasaran Strategis Bappeda periode Renstra 2021-2026

No	Sasaran Renstra BAPPEDA 2021-2026	Indikator Kinerja	Capaian	
			2021	2022
1	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00%	100,00%
2	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan Capaian Inovasi Daerah	17,65%	42,5%

Pada tataran program, Bappeda melaksanakan 9 program dengan 9 indikator kinerja program meliputi: Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah; Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur; Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum SKPD sesuai Petunjuk teknis; Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD; Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi; Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan; Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti; dan Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan.

Tabel 2.8 Capaian Program Bappeda periode Renstra 2016-2021

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan Musrenbang Forum	100%	100%	100%	100%	100%

RENSTRA PERUBAHAN

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
		SKPD sesuai Petunjuk Teknis					
		Persentase Capaian Program Pembangunan RPJMD	70%	75%	96%	100%	100%
4.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pengembangan Wilayah, Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tataran program 2021-2026, Bappeda melaksanakan 5 program dengan 7 indikator kinerja program meliputi: Persentase ketercapaian sasaran program OPD; Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPd terhadap RPJMD; Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik; Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik; Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Sektor; Persentase keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi; Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan.

Tabel 2.8.1 Capaian Program Bappeda periode Renstra 2021-2026

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian	
			2021	2022
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	76%	85%

No	Program	Indikator Kinerja	Capaian	
			2021	2022
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	100%
		Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	100%	100%
		Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76%	85%
4.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi	100%	100%
5.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26 % (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)

Selain pengukuran terhadap kinerja utama dan capaian program, kinerja pelayanan Bappeda dapat dinilai dari realisasi kinerja keuangan dan capaian pembangunan (fisik). Selama tahun 2016-2020, rata-rata capaian fisik hasil kegiatan Bappeda mencapai 98,16% dengan capaian tertinggi pada tahun 2019 sebesar 100,23% sedangkan capaian terendah pada tahun 2016 sebesar 95,71%. Adapun rata-rata capaian keuangan lebih tinggi sebesar 91,04% dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 97,74% sedangkan capaian terendah pada tahun 2019 sebesar 83,36%.

RENSTRA PERUBAHAN

**Tabel 2.9 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda
periode Renstra 2016-2020**

Aspek	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Fisik (%)	95,71	96,43	99,43	100,23	99,00	98,16
Keuangan (%)	95,11	91,00	87,95	83,36	97,74	91,04

**Tabel 2.9.1 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Bappeda
periode Renstra 2021-2022**

Aspek	2021	2022	Rata-Rata
Fisik (%)	100	100	100
Keuangan (%)	97,67	92,85	95,26

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda pada tahun 2021-2026 dianalisa melalui metode SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Secara strategis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan melengkapi isu-isu strategis yang selanjutnya dirumuskan menjadi arah kebijakan dan strategi pembangunan. Perumusan analisa SWOT tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda sebagaimana berikut:

Tabel 2.10 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda pada tahun 2021-2026

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Komitmen Gresik Baru mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Cerdas	Sistem informasi yang dimanfaatkan oleh PD belum sepenuhnya terintegrasi hanya 42,17%	Perkembangan digital yang mendorong IoT meliputi data dan informasi yang saling terkoneksi (<i>ubiquitous connectivity</i>), jaringan berbasis IP, ekonomi komputasi (<i>computing economics</i>), teknologi miniature (<i>miniaturization</i>), big data analytics dan berkembangnya komputasi awan (<i>cloud computing</i>)	Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN di sektor perawatan kesehatan (<i>health care</i>), turisme (<i>tourism</i>), jasa logistik (<i>logistic services</i>), e-ASEAN, jasa angkutan udara (<i>air travel transport</i>), produk berbasis agro (<i>agrobased products</i>), barang-barang elektronik (<i>electronics</i>), perikanan (<i>fisheries</i>) jika tanpa disertai perubahan adaptif dari pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya;
Predikat akuntabilitas Kinerja A selama 3 tahun berturut-turut.	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik tahun 2020 adalah 66,45 dengan kategori B		
Opini Laporan Keuangan WTP selama 5 Tahun berturut-turut	Setiap Layanan Publik memiliki format yang berbeda dan jumlah yang massif		
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat mencapai 82,95	Identitas penerima manfaat dalam layanan berbeda seperti NIK (adminduk), medical record (kesehatan), NPWP (fiskal), NISN (pendidikan);		
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten			
Rasio Kemandirian Fiskal 69,43%	Pemantauan kinerja tidak dapat dilaksanakan secara real time	Program-program pembangunan sektoral	Diskrepansi data berbasis registrasi dan proxy
Inovasi Daerah meningkat	Pertumbuhan Ekonomi Minus - 3,68% pada Tahun 2020	Inflasi 2020 menjadi inflasi terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Laju Inflasi Kabupaten Gresik pada Tahun 2019 terkendali pada angka 2,21	Perkembangan interaksi media sosial dan informasi hoax;
Pertumbuhan ekonomi diatas rerata nasional dan	Tingkat Kemiskinan mencapai 12,40% diatas Jawa Timur	Pertumbuhan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik	Garis kemiskinan Gresik pada Tahun 2020 sebesar

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
Jawa Timur sebelum adanya pandemi	dan Nasional	meningkat secara signifikan pada Tahun 2020 dengan total investasi akumulatif mencapai 67,21 T yang terdiri dari 12.385.034,6 juta rupiah)	492.628 Rupiah/Kapita/Bulan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	Indeks Kedalaman Kemiskinan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dibandingkan dengan Tahun 2019	Pertumbuhan Industri Mikro Kecil dan Menengah tahun 2020 mencapai 0,95% meningkat secara <i>year on year</i>	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang
Kabupaten Gresik merupakan salah satu kawasan perkotaan yang diarahkan untuk berfungsi sebagai PKN di Provinsi Jawa Timur adalah Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila	Total panjang jalan kabupaten yaitu 512,16 km, sepanjang 377,46 km dalam kondisi mantap atau 73,81% pada tahun 2020 namun masih banyak jalan yang rusak	Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng II yang berskala internasional di Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000	Disharmonisasi penataan ruang antara Daerah, Provinsi, dan Nasional
IPM Kabupaten Gresik secara konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun	Angka Rata rata lama sekolah mencapai 9,47 tahun	Indeks Tutupan Lahan tidak mengalami peningkatan sebesar 72,85	
Indeks Pembangunan Gender mengalami peningkatan secara konsisten	Pada tahun 2020 jumlah bencana mencapai 222 kejadian dan berhasil ditangani, seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan pohon tumbang	Luas RTH diwilayah Kabupaten 41%	
IKLH Kabupaten Gresik meningkat pada level 74,25	Tidak memiliki tempat pembuangan akhir (TPA) milik pemerintah daerah (saat ini masih	Alokasi anggaran Desa (ADD, Bagi Hasil, dan Dana Desa) dan	

Strength	Weakness	Opportunity	Threat
	sewa);	Pemanfaatan Dana CSR yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) per Desa;	

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan pembangunan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Identifikasi permasalahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan tugas dan fungsi dirumuskan dari berbagai faktor penghambat guna capaian kinerja baik pada tataran sasaran, program hingga kegiatan selama periode 2016-2020. identifikasi permasalahan dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Penelaahan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bidang	Permasalahan Utama
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengendalian dan Evaluasi 2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan 4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	Perubahan regulasi teknis dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Daerah, Integrasi sistem informasi pemerintahan daerah
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Riset dan Inovasi Daerah • Bidang Pengendalian dan Evaluasi 	Penyelarasan Rencana Tekhnokratis, Politis, dan Partisipatif didukung keterlibatan stakeholder inklusif
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 	Pendekatan Siklus Bisnis dalam penentuan Kerangka Indikatif
<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 	Perubahan rencana tata ruang dan kewilayahan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan cita-cita luhur yang menjadi asa bersama untuk melangkah membangun Gresik Baru berlandaskan visi Bupati dan Wakil bupati terpilih sebagai arah pembangunan selama periode Tahun 2021-2026 yaitu **Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.**

Berlandaskan visi pembangunan dimaksud ditetapkan 5 (lima) misi Kabupaten Gresik 2021-2026 sebagaimana berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif
2. Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota
3. Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah
4. Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan Berakhlakul Karimah
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

Sesuai dengan tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Gresik Nomor 67 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik yaitu memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan pertanggungjawaban kebijakan teknis urusan perencanaan dengan cara menyusun kebijakan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah serta pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah, maka penelaah visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026 dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.2 Penelaahan Misi terhadap Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan

No	Misi	Telaahan Fungsi	Leading Sector
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif	Asistensi, Koordinasi, dan Monitoring Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM Perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan Kajian Penelitian Pengembangan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
2	Membangun infrastruktur yang Berdaya Saing, Memakmurkan Desa dan Menata kota	Asistensi, Koordinasi, dan Monitoring Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3	Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah	Asistensi, Koordinasi, dan Monitoring Perencanaan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4	Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat	Asistensi, Koordinasi, dan Monitoring Perencanaan bidang Pemerintahan dan	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

No	Misi	Telaahan Fungsi	Leading Sector
	dan Berakhlakul Karimah	Pembangunan SDM	SDM
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik	Asistensi, Koordinasi, dan Monitoring Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM

Program pembangunan prioritas tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 disebut dengan Nawakarsa. Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan wakil bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan Sembilan program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah dan dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran *outcome* maupun output selaras dengan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penjabaran Nawakarsa dirumuskan dalam berbagai output kunci yang terkait dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana berikut:

Tabel 3.3 Keterkaitan Program Nawakarsa dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan

No	Nawa Karsa	Output Kunci	Bidang Pengampu
1	Gresik Akas	Gresikpedia	Sekretariat Bidang Pengendalian dan Evaluasi Bidang Riset dan Inovasi Daerah
2	Gresik Seger	"Gresik satya" (<i>One Data</i> Kemiskinan Kabupaten Gresik)"	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bidang Pemerintahan dan Pembangunan SDM
3	Gresik Mapan	Gresik bebas dari banjir	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian atau Lembaga

Telaah renstra terhadap kemeneteriandan/atau lembaga ditinjau berdasarkan indikator kinerja utama yang diampu oleh Badan Badan Perencanaan

RENSTRA PERUBAHAN

Pembangunan, penelitian dan Pengembangan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Daya Saing Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Pembangunan Gender

3.3.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik selama 5 Tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2017, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yakni sebesar 71,9 atau naik mencapai 9,19 dibanding tahun sebelumnya. Pada Tahun 2018, Indeks Reformasi Birokrasi turun sebesar 8,6 menjadi 63,3 dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Tahun 2019 kembali naik menjadi 66,69 atau mencapai 3,39. Pada Tahun 2020, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik kembali mengalami peningkatan sebesar 2,71 menjadi 66,49. Peningkatan ini tentunya dikarenakan tata kelola birokrasi, budaya integritas, kinerja, dan dalam melayani masyarakat di Kabupaten Gresik semakin baik.

Dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 bahwa setiap pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Selain itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi ini sudah memasuki periode ketiga yaitu Tahun 2020-2024.

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Model yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rincian hasil nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dari Tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja Utama	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	62,71	71,9	63,3	66,69	69,40

Adapun rincian hasil nilai Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik dari Tahun 2021 hingga tahun 2022 adalah sebagai berikut:

RENSTRA PERUBAHAN

Tabel 3.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gresik Tahun 2021-2022

Indikator Kinerja Utama	2021	2022
Indeks Reformasi Birokrasi	69.47	68.93

Dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, pengembangan sumber daya aparatur Pemerintahan Kabupaten Gresik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tanggap dan responsif selaras dengan 8 (area) perubahan reformasi dengan kebijakan sebagaimana berikut:

1. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi;
Dalam mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan internalisasi atas perubahan pola pikir, maka diperlukan suatu perubahan peraturan untuk mengganti paradigma yang lama. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU Nomor 5 Tahun 2014), ASN semakin dibangun karakter dan budaya kinerjanya agar lebih berintegritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas untuk masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan persatuan dan kesatuan bangsa.
2. Deregulasi Kebijakan
Setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah diminta untuk mengeliminasi berbagai kebijakan/peraturan yang akan menghambat perkembangan birokrasi dan kecepatan pemberian pelayanan.
3. Penyederhanaan Organisasi
4. Perbaikan Tata Laksana
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu baik di instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Nasional akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamana SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.
5. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur
Kementerian/lembaga/pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan merit system sehingga tercipta ASN yang profesional, berintegritas dan berdaya saing tinggi. Perencanaan kebutuhan/ formasi jabatan didasarkan atas kebutuhan organisasi yang sesuai dengan dengan peta jabatan instansi/organisasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
6. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah
7. Penguatan Pengawasan

Percepatan Reformasi Birokrasi dihadapkan pada tantangan luasnya wilayah Indonesia, banyaknya unit kerja dan beragamnya jenis pelayanan. Untuk itu dibutuhkan strategi percepatan Reformasi Birokrasi yang masif dan memiliki dampak yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM).

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

3.3.2 Indeks Daya Saing Daerah

Konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Perbandingan daya saing diperlukan untuk melihat dan menjelaskan perbedaan tingkat kemakmuran daerah. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah-daerah, tentunya usaha-usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.


Prioritas pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan dukungan tata kelola dan sinergi antara pusat dan daerah. Usaha untuk meningkatkan tata kelola dan sinergi pusat-daerah dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah. Kualitas sumber daya manusia, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian pusat untuk meningkatkan daya saing daerah. Berlandaskan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Gresik pada tahun 2020 diketahui bahwa nilai IDSD Kabupaten Gresik mencapai 2,69 dari interval 1 s.d. 5 dengan interpretasi semakin tinggi nilai indeks maka daya saing semakin tinggi/baik/kuat. Nilai indeks tersebut diperoleh dari 4 (empat) aspek yaitu (1) Faktor Penguat/*Enabling Environment* dengan nilai tertinggi 3,70 diikuti secara berturut-turut yaitu sumber

daya manusia/*human capital* dengan nilai 2,7; faktor pasar/*market* 2,48 dan ekosistem inovasi dengan nilai terendah 1,81.




Gambar 3.1 Pemetaan Aspek Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

Pada 12 (dua belas) pilar daya saing Daerah dijelaskan bahwa pilar kelembagaan memiliki nilai tertinggi dengan raihan 4,5 diikuti oleh infrastruktur dan ketenagakerjaan masing-masing 4.00. Terdapat 2(dua) pilar pada range 3-4 yaitu kesehatan dengan nilai 3,75 dan ukuran pasar 3,67. Sedangkan 3 (tiga indikator) pada range 2-3 yaitu kapasitas inovasi 2,83, perekonomian Daerah 2,61, dan dinamika bisnis 2,58. Nilai indeks terendah masing-masing secara berturut turut adalah pendidikan dan keterampilan 1,79; efisiensi pasar produk 1,75; akses keuangan 0,50. Adapun kesiapan teknologi tidak memiliki nilai.



Gambar 3.2 Pemetaan Pilar Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

Pada hasil pemetaan Dimensi dijelaskan bahwa nilai keamanan dan ketertiban memiliki nilai sempurna sedangkan 5 (lima) dimensi menduduki nilai tertinggi kedua dengan identik 4,00 yaitu Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan; Kapasitas tenaga kerja; Tata Kelola Pemerintahan; Infrastruktur Transportasi; Ketenagakerjaan. Pada range 3-4 terdapat 5 (lima) indikator yaitu Kesehatan 3,75; Ukuran Pasar dan Komersialisasi masing-masing 3,67; Pajak dan Retribusi dan Regulasi masing-masing 3,50. Sebanyak 5 (lima) indikator pada range 2-3 yaitu Stabilitas Ekonomi 2,7; Penelitian dan Pengembangan (R & D) 2,67; Keuangan Daerah 2,5; Pendidikan 2,33; dan Interaksi dan Keberagaman 2,17. Nilai dimensi terendah secara berturut-turut adalah Kompetisi Dalam Negeri 1,75; Kewirausahaan 1,67; Keterampilan 1,25; Akses Keuangan 0,50. Terdapat 3 (tiga) indikator yang tidak memiliki nilai yaitu Stabilitas Pasar, Telematika, dan Teknologi.



Gambar 3.3 Pemetaan Dimensi Daya Saing Daerah Gresik Tahun 2020

3.3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penilaian untuk Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih tergolong baru, dimulai sejak tahun 2018 hingga tahun 2022.

Tabel 3.5 Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2022

Nama Indeks	2018	2019	2020	2021	2022
SPBE	2,92	3,10	3,40	2,82	3,3

Nilai Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur mengalami trend yang selalu meningkat. Tahun 2019 indeks SPBE mengalami peningkatan sebesar 0,18 dibandingkan base line tahun 2018 menjadi 3,10. Selanjutnya pada tahun 2020

juga mengalami peningkatan sebesar 0,30 dibandingkan tahun 2019 menjadi 3,40. Sedangkan data Indeks SPBE di Kabupaten Gresik Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2018-2022

Aspek Indeks	2018	2019	2020	2021	2022
SPBE	2,56	3,14	3,18	3,31	3,27
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06	3,1	3,7
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00	3,1	3,1
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10		
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00	2,9	2,8
Kelembagaan	1,00	2,50	3,00	3,5	2,5
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00	2,75	3
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00	1	2,75
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82	4,31	3,86
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00	4,4	4,2
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50	4,17	3,33
Domain Manajemen SPBE	3,03	3,82	3,82	4,31	3,86
Penerapan Manajemen SPBE				1,5	

3.3.4 Indeks Inovasi Daerah

Dalam rangka melaksanakan Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah perlu dilakukan penilaian inovasi daerah. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan dengan mekanisme input data inovasi Daerah Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri melalui Sistem Aplikasi Indeks Inovasi Daerah (SAIID).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 002.6-415 Tahun 2019 tentang Penyusunan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri Tahun Anggaran 2019. Pada tingkat Provinsi, Jawa Barat memperoleh predikat tertinggi sangat inovatif dengan nilai 59.350 disusul Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Barat. Sedangkan Pada tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Banyuwangi berada Pada Urutan pertama tingkat kabupaten dan Kota Sangat Inovatif, disusul dengan Makasar, Situbondo dan Bandung. Sedangkan Kabupaten Gresik berada pada urutan 34 dengan predikat Sangat Inovatif dengan nilai indeks 10.060.

3.3.5 Indeks Pembangunan Gender

Munculnya perhatian terhadap isu gender ini sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan keamanan dan kestabilan (security) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (prosperity) atau dari pendekatan produksi ke pendekatan kemanusiaan dalam suasana yang lebih demokratis dan

terbuka. Terjadinya perubahan paradigma pembangunan seperti ini, menjadi dasar untuk mengatasi persoalan ketidakadilan gender yang masih terjadi di masyarakat menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan gender (KKG). Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Pemerintah Kabupaten Gresik telah memiliki peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, akan tetapi sebagian perangkat masih belum mengetahui keberadaan perda ini. Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kabupaten Gresik nomor 4 tahun 2012 tentang pengarusutamaan gender, tentu mengikat perangkat Daerah di Kabupaten Gresik untuk mengimplementasikannya dalam setiap perencanaan dan penganggaran program/kegiatan.

Pada periode 2016-2021, Indek Pembangunan Gender menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan jangka menengah. Rumusan Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengetahui perbandingan kualitas pembangunan perempuan dan kualitas pembangunan laki-laki pada suatu wilayah. Sebelum Tahun 2010, perhitungan IPG tidak mengukur langsung ketimpangan gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Pada metode ini, interpretasi IPG tidak bisa dipisahkan dari IPM. Perubahan Metode ini merupakan penyesuaian dari perubahan yang terjadi pada IPM. Selain itu, metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM Perempuan dan IPM Laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah.

Di Kabupaten Gresik, ketimpangan gender telah diatasi secara optimal dan bertahap pada seluruh aspek kehidupan terkait dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Indeks pembangunan Gender (IPG) yang ada di Indonesia memiliki trendline yang meningkat selama 4 tahun terakhir, namun pada Tahun 2020 menurun sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya sebesar 91,07 di Tahun 2019 menjadi 91,06. Berbeda pada Provinsi Jawa Timur yang menunjukkan trendline yang meningkat selama 5 tahun terakhir. Data termutakhir Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020 meningkat sebesar 0.16 dari tahun 2019 menjadi 91,07. IPG Kabupaten Gresik selama 4 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,12 dari Tahun 2016 sebesar 90,05 menjadi 89,93.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menghasilkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi konflik masih sering muncul di Kabupaten Gresik khususnya sebagai akibat/dampak dari aktivitas pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gresik. Beberapa dampak yang saat ini banyak menjadi perdebatan adalah tentang degradasi kualitas lingkungan hidup yang juga berpengaruh pada konflik sosial yang kompleks. Konflik tersebut terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat baik pada tingkat lokal dan nasional. Selain itu, fenomena perubahan iklim (climate change) menjadi ancaman yang berpotensi memperparah situasi degradasi lingkungan yang terjadi, salah satunya, melalui meningkatnya intensitas terjadinya bencana di Kabupaten Gresik. Agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak membawa dampak yang lebih merugikan untuk lingkungan, berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penjaminan dampak lingkungan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara praktis, penyusunan KLHS diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS ini merupakan bagian terintegrasi dari proses penyusunan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) di setiap level pemerintahan. Dalam konteks rencana pembangunan, pemerintah (baik daerah maupun pusat) wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam kajian perencanaan pembangunan yang dibangun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan/atau meningkatkan risiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dapat dimitigasi sebelumnya dan meminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menetapkan 17 tujuan dan 169 target dalam rangka upaya mewujudkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Indikator yang digunakan untuk menyusun pencapaian TPB sebanyak 319 indikator yang mengacu pada indikator TPB yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa sebanyak 241 indikator. Pemerintah juga mengamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD dan Rencana Perangkat Kerja Daerah diharapkan dapat menyusun KLHS RPJMD agar dapat mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Dan peraturan tersebut juga diperbarui menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang Undang No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam proses penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan daerah wajib untuk

menyelenggarakan KLHS. Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, KLHS dimaksudkan sebagai suatu proses analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang kemudian menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyata dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup. Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Keselarasan Isu Lingkungan dan TPB

Isu Prioritas Hasil Penjaringan	Isu Hasil Kajian Kondisi Lingkungan Eksisting	Isu Hasil Evaluasi Capaian TPB
1. Kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran	1. Jasa penyediaan air cukup baik	1. Kualitas Air dan sanitasi
2. Penurunan kualitas air permukaan dan udara terkait dengan daya tampungnya terhadap bahan pencemar	2. Daya tampung air dan udara sudah emasuki ambang batas	2. Limbah dan persampahan
3. Sebaran Kemiskinan dan Penurunan Kemandirian Masyarakat Perubahan kondisi lingkungan (khususnya daerah pesisir) dan akibat dampak pandemic Covid19	3. Peningkatan kejadian bencana, khususnya banjir karena sebagian besar kawasan merupakan daerah rawa	3. Peningkatan pengadaan infrastruktur untuk pengembangan industri
4. Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kelompok wanita dan marginal		4. Pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender
5. Ancaman kekeringan karena perubahan iklim dan kondisi eksisting lahan serta pola pemanfaatan lahan		
6. Peningkatan volume limbah dan sampah dari industri maupun domestik yang menurunkan kualitas lingkungan		

**Isu Prioritas Hasil
Penjaringan**

**Isu Hasil Kajian
Kondisi
Lingkungan
Eksisting**

**Isu Hasil Evaluasi
Capaian
TPB**

7. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarana prasarana permukiman perkotaan

Rekomendasi 6 (Enam) Muatan KLHS

(1) Air Bersih (Jasa Layanan Penyediaan Air Bersih)

Berdasarkan Studi Neraca Air Minum Kabupaten Gresik Tahun 2037 (Rosalia, 2017), kebutuhan air diproyeksikan selama 20 tahun saat ini hingga pada tahun 2037 bertujuan untuk mengetahui jumlah kebutuhan air masyarakat terutama rencana daerah terlayani mengalami defisit atau surplus. Pada perhitungan proyeksi kebutuhan air diperoleh data sekunder dari PDAM yaitu nilai persentase cakupan wilayah pelayanan kabupaten sebesar 37,37% dengan penduduk kondisi eksisting pada tahun 2016. Dari hasil proyeksi menunjukkan bahwa angka proyeksi jumlah penduduk dengan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM lebih besar sehingga ada penduduk yang tidak terlayani perpipaan PDAM. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan air tidak dapat terpenuhi dengan adanya PDAM saja, namun juga membutuhkan peran seperti penyediaan air melalui HIPPAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kabupaten Gresik.

Sedangkan berdasarkan neraca air minum Kabupaten Gresik Tahun 2037, menunjukkan persentase pelayanan rencana daerah terlayani perpipaan PDAM pada tahun 2037 sebesar 78,80% dengan total demand tahun 2037 sebesar 3,081 L/detik sedangkan total supply tahun 2037 sebesar 3.006 L/detik. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan air minum bagi pelanggan domestik dan non domestik perpipaan PDAM Kabupaten Gresik tahun 2037 tidak mencukupi.

(2) Air Bersih (Jasa Layanan Pengaturan Air Bersih)

(3) Persampahan

Kabupaten Gresik memiliki 1 (satu) tempat pembuangan akhir (TPA) sampah yaitu TPA Ngipik yang beroperasi sejak tahun 2002. TPA Ngipik terletak di wilayah Gresik bagian tengah tepatnya di Kelurahan Ngipik, Kecamatan Gresik. Status lahan TPA Ngipik bukan milik Pemerintah Kabupaten Gresik, akan tetapi merupakan lahan pinjam pakai milik PT. Semen Gresik. Luas lahan TPA Ngipik sebesar 6 ha dengan daya tampung awal sebesar 400 m³ /hari. Timbunan sampah masuk TPA Ngipik pada tahun 2017 mencapai lebih dari 800 m³ /hari. Jumlah tersebut sebesar 2 (dua) kali lipat dari daya tampung awal TPA Ngipik. Pada 2018 luas lahan yang tersisa untuk zona pembuangan hanya tersisa + 1 ha. Berdasarkan studi Pemodelan Pengelolaan Sampah Kota Sebagai Bahan Energi Alternatif di Kabupaten Gresik, 2015 kapasitas sampah deposit adalah 630.000 m³ atau 210.000 ton. Berdasarkan

hasil proyeksi penduduk dan kapasitas TPA Ngipik menunjukkan bahwa kapasitas TPA Ngipik sudah tidak dapat menampung sampah lagi, maka dibutuhkan rencana perluasan TPA atau pembangunan TPA baru di Kabupaten Gresik.

- (4) Pengaturan Perlindungan Bencana terhadap Perkembangan Permukiman Dan Perkotaan Di setiap wilayah Kecamatan menunjukkan adanya luasan lahan dengan kategori kemampuan sangat rendah untuk mengadaptasi bencana, beberapa di antaranya mencakup lebih dari 50% luasan wilayah kecamatan yaitu: Bungah, Cerme, Driyorejo, Gresik, Kebomas, Manyar, Ujung Pangkah. Bila dihubungkan dengan komposisi luasan lahan terbangun untuk kegiatan permukiman dan perkotaan, maka daerah dengan kemampuan adaptasi yang sangat rendah ini mempunyai potensi kerugian yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya apabila terjadi bencana. Untuk itu, perlakuan pembangunan secara spesifik harus diterapkan pada lokasi lokasi tersebut untuk mengurangi resiko serta kerugian.
- (5) Jasa Penyedia Air Bersih terhadap Cakupan Air bersih
Beberapa kecamatan menunjukkan kapasitas jasa penyediaan air yang rendah yaitu: Driyorejo, Kedamean, Manyar. Sedangkan bila dikaitkan dengan kondisi cakupan layanan air bersih, pada daerah daerah tersebut merupakan daerah dengan cakupan air bersih yang masih kurang. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa beberapa daerah menunjukkan perkembangan populasi yang cukup tinggi sebagai akibat daerah tersebut merupakan daerah pusat pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan situasi di atas, maka diperlukan peningkatan kapasitas penyediaan air, mengurangi penggunaan air bawah tanah untuk konsumsi agar ketersediaan air tidak lagi menjadi penghambat pencapaian target indikator tujuan TPB sebagai berikut. Berdasarkan data dari PDAM, diketahui wilayah yang dilayani oleh jaringan perpipaan PDAM, berikut hasil overlay antara jasa ekosistem penyedia air terhadap wilayah yang terlayani oleh jaringan perpipaan PDAM. Sebesar 46,15 km jaringan perpipaan terdapat di wilayah dengan klasifikasi jasa ekosistem sangat rendah.
- (6) Jasa Pengatur Air terhadap. Permukiman
Kemampuan untuk mengatur air pada suatu daerah mengindikasikan kemampuan daerah tersebut untuk mengatur ketersediaan air, distribusi, dan pencegahan bencana Hidrologi seperti yang saat ini terjadi. Selain itu, Eskalasi kejadian bencana di Indonesia, khususnya di Gresik adalah: menjadi sangat sering dan dengan tingkat dampak yang lebih luas. Pada fenomena ini, luasan permukiman menjadi perhatian dalam hubungannya meminimalisir produk/dampak dari bencana yang terjadi. Beberapa Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus pengaturan air adalah:
 - a. Kelompok kawasan sepanjang DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas yang menunjukkan beberapa kondisi spesifik yaitu: penurunan debit air pada musim kemarau, peningkatan sedimentasi, serta bahaya banjir pada musim penghujan
 - b. Kelompok daerah yang belum maksimal cakupan layanan air bersihnya memerlukan inovasi sistem distribusi air bersih serta peningkatan

kualitas sumber air baku, karena hasil pemantauan sumber air di Kabupaten Gresik sudah melebihi ambang batas.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan pembangunan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah memperhatikan perumusan isu strategis sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Penelaahan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dijabarkan sebagaimana berikut:

Tabel 3.8 Penentuan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terhadap Isu Strategis RPJMD 2021-2026

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Global	1. 1.	Pemulihan Ekonomi dan Sosial Pandemi Covid-19	Lintas Sektor	Analisa Perubahan Ekonomi Sektoral Dampak Pandemi Covid-19 Strategi Percepatan Pemulihan Ekonomi
	1. 2.	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Pencapaian SDG's Terhadap Dokumen Perencanaan Daerah Rencana Aksi SDG's 2021-2026
	1. 3.	Revolusi Industri 4.0	Gresik Mapan, Gema Karya	Analisa Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
	1. 4.	Perubahan Iklim	Gresik Lestari	-
	1. 5.	Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Pencapaian Indeks Hak Asasi Manusia
Nasional	2. 1.	Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Integrasi Agenda Pembangunan Nawa Cita Tahun 2020-2024 dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
	2. 2.	Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019	Gresik Mapan	Harmonisasi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 dalam Perencanaan pembangunan Daerah
	2. 3.	Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital	Gresik Mapan, Gema Karya	Analisa Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2. 4.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Gresik Mapan, Gresik Cerdas, Gresik Sehat	Integrasi pencapaian standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pembangunan Daerah
	2. 5.	Agenda Pembangunan Jawa Bali	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jawa Bali dalam Perencanaan pembangunan Daerah
Jawa Timur	3.1.	Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Lintas Sektor	Harmonisasi Agenda Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam Perencanaan pembangunan Daerah
	3.2.	Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Kewilayahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 dalam perencanaan pembangunan Daerah
Gresik	4.1	Tata Kelola Pemerintahan <i>Agile</i> berbasis Smart City dan Satu Data	Gresik Akas	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Smart City Kabupaten Gresik
	4.2	Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam Reformasi Birokrasi	Gresik Akas	Pengarusutamaan Reformasi Birokrasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan Daerah Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan secara <i>by design, by process</i> , dan implementatif
	4.3	Pengentasan Kemiskinan secara Inklusif	Gresik Seger	Pengarusutamaan kebijakan pengentasan kemiskinan dan inklusif
	4.4	Daya Saing Daerah	Lintas Sektor	Asistensi, Koordinasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah
	4.5	Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik	Gresik Mapan	Harmonisasi Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik dalam Perencanaan

Konstelasi	No	Isu Strategis RPJMD 2021-2026	Nawakarsa	Isu Strategis Bappeda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				pembangunan Daerah
	4.6	Penanggulangan Banjir Kali Lamong	Gresik Mapan	Penyusunan Studi Pengendalian Banjir Kali Lamong
	4.7	Kemandirian Desa	Gresik Mapan	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's) Keberdayaan Kelurahan
	4.8	Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Agropolitan dan Minapolitan	Gresik Agropolitan	Penyusunan Analisa di lingkup perekonomian inklusif
	4.9	Ketenagakerjaan	Gema Karya	-
	4.10	Kualitas Pelayanan Pendidikan	Gresik Cerdas	Analisa kesejahteraan rakyat dalam
	4.11	Kualitas Pelayanan Kesehatan	Gresik Sehati	Perencanaan Pembangunan Daerah
	4.12	Keadilan dan Kesetaraan Gender	Lintas Sektor	Keadilan dan Kesetaraan Gender
	4.13	Pengarustamaan Hak Anak	Lintas Sektor	Pengarusutamaan kebijakan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development Goal's)
	4.14	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik	Gresik Barokah	Pengarusutamaan Keluhuran Keagamaan Gresik
	4.15	Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Gresik Lestari	Harmonisasi Pembangunan Ekologi Berkelanjutan sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik dirumuskan dari sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dari 9 (sembilan) sasaran RPJMD Kabupaten Gresik, sasaran pertama dan kedua terkait dengan fungsi utama Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah yaitu *sasaran pertama* Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan *sasaran kedua* Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.

Berdasarkan penelaahaan sasaran pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik maka tujuan Bappeda Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.1 Tujuan Bappeda Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal 2020	Target Indikator						Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	3,011	3,365	3,719	4,073	4,427	4,781	4,13
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	3.549	3,750	4,000	4,250	4,500	4,750	5,000	5.200

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Selaras dengan paradigma akuntabilitas berbasis kinerja maka sasaran kinerja merupakan cascading dari tujuan pembangunan yang dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 4.2 Sasaran Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Indeks Inovasi Daerah	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah

Tabel 4.3 Penetapan Target Indikator Sasaran Bappeda Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Kondisi Awal		Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun n dibagi Jumlah Program RPJMD dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	Jumlah Inovasi Daerah Tahun n dikurangi Jumlah Inovasi Daerah Tahun (n-1) dibagi Jumlah Inovasi Daerah Tahun (n-1) dikalikan 100% Jumlah inovasi daerah dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan dicatat dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan atau mendapat apresiasi dari instansi/lembaga lain.	34	10% (37)	20% (45)	20% (54)	20% (83)	20% (100)	20% (120)	20% (120)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah, maka selanjutnya ditetapkan strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Strategi dan Arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan dipertegas adanya arah kebijakan. Strategi Bappeda Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Bappeda Kabupaten Gresik

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi terhadap perencanaan pembangunan sektoral dan perencanaan pembangunan daerah
		Perumusan <i>bridging plan</i> yang mensinkronisasikan prioritas pembangunan secara strategis di RPJMD ke dalam perencanaan operasional RKPD
		Fasilitasi terkait koordinasi dan konsultasi terhadap kementerian, pemerintah provinsi, dan instansi lain dalam rangka penyelarasan informasi perencanaan pembangunan
		Perumusan petunjuk teknis dan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang komprehensif
		Pembentukan forum data terpadu pembangunan lintas sektor

Tujuan	Sasaran	Strategi
Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di semua level pemerintahan	Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Penguatan sistem informasi perencanaan yang mendukung penyelenggaraan perencanaan di setiap jenjang pemerintahan Fasilitasi Dewan riset Daerah didukung kerjasama forum perguruan tinggi dalam rangka penguatan inovasi daerah Fasilitasi koordinasi penelitian dan pengembangan di lingkup urusan pemerintahan daerah didukung peran akademisi, swasta, dan masyarakat

Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2021

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapkan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Berikut ini adalah arah kebijakan Bappeda Tahun 2021-2026:

Tabel 5.2 Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Gresik

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Arah Kebijakan Bappeda Tahun 2021-2026
2021	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan yang agile berbasis <i>open</i> dan <i>good government</i> didukung Pengarusutamaan reformasi birokrasi dan penataan organisasi secara dinamis
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklusif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2022	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan yang agile berbasis <i>open</i> dan <i>good government</i> didukung

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Arah Kebijakan Bappeda Tahun 2021-2026
		Pengarusutamaan reformasi birokrasi dan penataan organisasi secara dinamis
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklsuif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
2023	Mengembangkan akuntabilitas tatakelola pemerintahan melalui <i>open</i> dan <i>smart government</i>	Mengembangkan perumusakan kebijakan kebijakan tata kelola pemerintahan yang agile berbasis open dan good government didukung Pengarusutamaan reformasi birokrasi dan penataan organisasi secara dinamis
	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklsuif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
2024	Mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi antar wilayah dalam perspektif pembangunan berkelanjutan	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inklsuif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Tahun	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026	Arah Kebijakan Bappeda Tahun 2021-2026
2025	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan keijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Mengembangkan perumusan kebijakan di lingkup sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja
	Mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan beraakhlakhul karimah melui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Mengembangkan perumusan kebijakan kesejahteraan rayat yang inksuif untuk mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2026	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan keijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan
	Penguatan ekonomi yang berdaya saing melalui keterhubungan antar sektor potensial daerah, antar wilayah dan mendorong terciptanya <i>eco industry</i>	Mengembangkan perumusan keijakan dan inovasi strategis pembangunan, perekonomian, dan sumber daya Daerah secara berkelanjutan dan berdaya saing
2026	Penciptaan inklusivitas pembangunan melalui penguatan sistem jaminan sosial daerah serta perluasan penciptaan lapangan kerja	Mengembangkan perumusan kebijakan pembangunan dengan alternatif pembiayaan pembangunan dan pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda Kabupaten Gresik diselaraskan dengan Nawa Karsa atau 9 (Sembilan) navigasi perubahan yang merupakan sebuah strategi pembangunan Kabupaten Gresik Baru untuk mendukung realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dituangkan dalam Visi-Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Rumusan (Sembilan) program prioritas terdiri dari Gresik Akas Gresik Seger, Gresik Mapan, Gresik Agropolitan, Gema Karya, Gresik Cerdas, Gresik Sehati, Gresik Barokah, dan Gresik Lestari. Prioritas Nawakarsa adalah bagian dari Program Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Kegiatan, dan/atau Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan berbagai stakeholder lain baik pada tataran outcome maupun output selaras.

Adapun matriks Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan mengacu sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sedangkan kerangka pendanaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Matriks program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda dirumuskan sebagaimana berikut:

Tabel 6.1 Program Bappeda Tahun 2021-2026

Program/ Indikator	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target						Target Akhir
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
PERENCANAAN							
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	13.519.607.000	15.201.746.000	15.553.977.000	15.607.476.000	16.094.873.253	16.064.787.399	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	
Persentase ketercapaian sasaran program OPD	76%	85%	95%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.717.852.000	1.660.481.000	1.566.504.000	1.566.504.000	1.566.504.000	1.566.504.000	

Program/ Indikator	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target						Target Akhir
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Persentase Keselarasan Program Pembangunan RKPD terhadap RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROGRAM KOORDINASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.956.517.000	5.111.841.000	5.586.118.000	5.586.118.000	5.586.118.000	5.586.118.000	
Persentase Dokumen Renja Kualitas Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Dokumen Renstra Kualitas Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan sektoral	76%	85%	95%	100%	100%	100%	100%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	845.238.000	1.429.424.000	1.116.258.263	1.162.563.068	1.645.345.978	1.809.880.576	

Program/ Indikator	Kerangka Pendanaan Indikatif dan Target						Target Akhir
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kelitbangan	>81.26% (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)	>81.26% (sangat baik)	100%	100%	100%	100%
Capaian Indeks Inovasi Daerah	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	>1001 (sangat inovatif)	100%	45,00 (inovatif)	45,50 (inovatif)	45,50 (inovatif)
Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti (Regulasi dan dimanfaatkan oleh bidang atau OPD lain)	100%	100%	100%				
Persentase Fasilitasi Pendampingan Satu Data	100%	100%					
Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan				100%	100%	100%	100%

Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2021

Tabel 6.2 Kegiatan Bappeda Tahun 2021-2026

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	
PERENCANAAN								
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			6.519.607.000	8.201.746.000	8.553.977.000	8.607.476.000	8.669.121.000	7.732.236.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.988.045.847	5.863.272.821	5.945.868.821	5.945.868.821	5.945.868.821	5.945.868.821
		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	56 ASN	56 ASN	56 ASN			
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tersedia/ Persentase Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		287.001.780	281.021.518	284.980.272	284.980.272	284.980.272	284.980.272
		Jumlah fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan				

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
		Jumlah Fasilitas Administrasi Umum			4 Jenis				
		Persentase Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		556.128.016	641.779.245	552.210.907	552.210.907	552.210.907	552.210.907	
		Jumlah fasilitas ketersediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%					
		Jumlah Fasilitas Jasa Penunjang Pemerintah Daerah			3 Jenis				

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
		Jumlah Jenis Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Saerah yang Tersedia/Persentase Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		119.170.289	116.687.136	118.330.909	118.330.909	118.330.909	118.330.909	
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%					
		Jumlah Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2 Jenis				
		Persentase Fasilitasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	100 %	100 %

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.654.069	97.239.280	98.609.091	98.609.091	98.609.091	98.609.091	3 Dokumen
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Daerah	1.524.313.044	1.436.696.499	1.355.384.863	1.355.384.863	1.355.384.863	1.355.384.863	
		Jumlah Fasilitas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan			3 Dokumen				
		Persentase Fasilitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100%	100%	100%	100%

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
						62,483,473	62,483,473	58,179,419	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				100%	100%	100%	100%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	193.538.956	223.784.501	211.119.137	211.119.137	211.119.137	211.119.137	
			3 Dokumen	3 Dokumen					
		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Fasilitasi				
		Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
						292.290.932	296.905.276	292.290.932	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Fasilitasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				100%	100%	100%	100%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah fasilitasi koordinasi Dokumen Perencanaan Bidang Pengembangan Wilayah	2.285.888.693	2.822.331.487	3.161.136.543	3.161.136.543	3.161.136.543	3.161.136.543	
		Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Kewilayahan	7 OPD	7 OPD	3 OPD				

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
		Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Kewilayahan				100%	100%	100%	100%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah fasilitasi koordinasi Dokumen Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	803.379.926	1.282.877.949	1.450.658.550	1.450.658.550	1.450.658.550	1.450.658.550	
		Jumlah fasilitasi koordinasi Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia			27 OPD				
		Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				100%	100%	100%	100%

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		867.248.381	1.006.631.564	974.322.907	974.322.907	974.322.907	974.322.907
		Jumlah fasilitasi koordinasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian Pendanaan dan Investasi	8 OPD	8 OPD				
		Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			8 OPD			
		Presentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				100%	100%	100%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		391.913.981	752.613.394	707.619.606	743.612.732	1,199,988,064	1,319,986,871

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
		(1) Persentase Inkubasi Inovasi; (2) Persentase Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (3) Persentase Fasilitasi KKN	100%	100%					
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			100%				
		(1) Persentase Inkubasi Inovasi; (2) Persentase Pemanfaatan Aplikasi Perencanaan Pembangunan (3) Persentase Fasilitasi KKN				100%	100%	100%	100%
	Penelitian dan Pengembangan		151.107.808	265.889.881	266.090.288	272.804.870	296.905.276	326,595,803	

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan			3 Dokumen				
		Persentase fasilitasi penelitian bidang ekonomi dan pembangunan				100%	100%	100%	100%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		151.108.105	145.030.844	142.548.369	146.145.466	148.452.638	102.284.824	
		Jumlah penelitian bidang Pendidikan dan Kebudayaan	1 dokumen	1 dokumen					
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial			2 Dokumen				

Program	Kegiatan	Indikator	Kerangka Pendanaan dan Target					Kondisi Akhir	
			2021	2022	2023	2024	2025		2026
		Presentase Fasilitasi Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan				100%	100%	100%	100%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Fasilitasi Satu Data	151.108.105	265.889.881					
			12	12					

Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2021

Rumusan kerangka pendanaan dan target kinerja sub kegiatan sebagaimana terlampir dalam dokumen Rencana Strategis Perubahan Bappeda Tahun 2021-2026 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan tolak ukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Gresik selama Tahun 2021-2026. Secara substansial, penetapan Indikator Kinerja ditelaah dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Indikator Kinerja Utama menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur No. Per/20/Menpan/11/2008 sebagai pengukuran keberhasilan pencapaian dari tujuan dan/atau sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan masing-masing daerah sesuai dengan kebutuhan serta mengacu pada tugas fungsi utama yang dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 170 ayat (2) bahwa Sasaran Rencana Strategis dan Rencana Kerja merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat Daerah pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Dengan demikian penetapan indikator sasaran RPJMD menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi maka Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategis Rencana Strategis Bappeda sebagaimana berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
Menghadirkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RKPD Tahun n dibagi Jumlah Program RPJMD dikalikan 100%
Mendorong Penguatan Inovasi Daerah untuk Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Partisipatif	Pertumbuhan capaian inovasi daerah	Jumlah Inovasi Daerah Tahun n dikurangi Jumlah Inovasi Daerah Tahun (n-1) dibagi Jumlah Inovasi Daerah Tahun (n-1) dikalikan 100%
		Jumlah inovasi daerah dihitung berdasarkan jumlah inovasi yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dan dicatat dalam Sistem Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan atau mendapat apresiasi dari instansi/lembaga lain.

Sumber: Bappeda Kab. Gresik Tahun 2021

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan pedoman strategis bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Maka dari itu, dokumen Rencana Strategis Perubahan Bappeda Tahun 2021-2026 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan membawa semangat Nawakarsa Bupati terpilih menuju Gresik Baru.

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 pada dasarnya menjabarkan perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan, sasaran yang hendak dicapai, serta arah kebijakan yang akan ditempuh bagi pengembangan Bappeda Kabupaten Gresik tahun 2021-2026, selain itu dalam upaya untuk mendukung Visi pembangunan yang telah ditetapkan. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Bappeda Tahun 2021 – 2026 selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Gresik sebagai dokumen perencanaan untuk periode tiap 1 (satu) tahun.

Pada tahun 2026, setelah berakhirnya Rencana Strategis Perubahan Bappeda Tahun 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Perubahan Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2026-2031 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah acuan bagi penyusunan perencanaan kerja tahun 2026. Acuan penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2026 akan mendasarkan pada RPJPD Kabupaten Gresik Tahun 2026-2050, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 serta memperhatikan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN GRESIK



MISBAHUL MUNIR, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730705 199703 1 002